



P U T U S A N
Nomor 72/Pid.B/2022/PN Ski

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Singkil yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Edo Arliswandi Bin Samian;
2. Tempat lahir : Gosong Telaga Timur;
3. Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun / 08 November 1994;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Gosong Telaga Timur Kecamatan Singkil
Utara Kabupaten Aceh Singkil;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;
9. Pendidikan : SMP (tamat);

Terdakwa tidak dilakukan penahanan mulai dari Penyidikan sampai dengan pemeriksaan dipersidangan karena Terdakwa sedang menjalani pemidanaan penjara di Rutan Aceh Singkil;

Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan tanpa didampingi Penasihat Hukum, meskipun Majelis Hakim telah memberitahukan kepada Terdakwa akan haknya untuk didampingi Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Singkil Nomor 72/Pen.Pid.B/2022/PN Ski tanggal 8 Agustus 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 72/Pen.Pid.B/2022/PN Ski tanggal 8 Agustus 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa EDO ARLISWANDI Bin SAMIAN bersalah melakukan tindak pidana “ *membeli, menawarkan, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual,*



menawarkan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga diperoleh dari kejahatan” melanggar Pasal 480 ke-1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa EDO ARLISWANDI Bin SAMIAN, dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dengan perintah terdakwa tetap dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :

✓ 1 (satu) buah Mesin cuci warna putih merk Panasonic;

Dikembalikan kepada pemiliknya an. saksi TOMI KURNIAWAN

✓ 1 (satu) buah mesin pompa air dengan merk SHIMIZU;

✓ 4 (empat) Sak Semen Merk Semen Padang;

Dikembalikan kepada pemiliknya melalui saksi HASBI;

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan meminta keringanan hukuman karena Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan sangat menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutanannya semula begitu juga dengan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonan yang telah diajukannya

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan

Pertama:

Bahwa ia terdakwa **EDO ARLISWANDI Bin SAMIAN** pada hari Jumat tanggal 17 Desember 2021 sekira pukul 00.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Desember 2021 atau setidaknya dalam bulan lain yang masih dalam Tahun 2021 bertempat di Desa Gosong Telaga Timur Kecamatan Singkil Utara Kabupaten Aceh Singkil atau pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Aceh Singkil yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pencurian pada waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau***



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dikehendaki oleh orang yang berhak perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 17 Desember 2021 sekira pukul 07.00 wib saksi TOMI KURNIAWAN Bin MUFTI (alm) melihat mesin cuci warna putih biru merk Panasonic di rumah saksi TOMI KURNIAWAN Bin MUFTI (alm) yang berada di di Desa Gosong Telaga Timur Kecamatan Singkil Utara Kabupaten Aceh Singkil tidak ada lagi di tempat. Kemudian saksi TOMI KURNIAWAN Bin MUFTI (alm) berusaha mencari di seputaran rumah dan menanyakan kepada tetangga apakah ada melihat orang mengangkat mesin cuci warna putih biru merk Panasonic milik saksi TOMI KURNIAWAN Bin MUFTI (alm). Selanjutnya saksi TOMI KURNIAWAN Bin MUFTI (alm) melaporkan hal tersebut ke Polres Aceh Singkil;
- Bahwa Selanjutnya pada tanggal 11 Januari 2022 sekira pukul 14.00 wib saksi AMRIZAL Bin Alm RAHMADNUDDIN di panggil oleh Pihak Kepolisian Resort Aceh Singkil untuk mendampingi pengeledahan di rumah terdakwa dan kemudian pada saat pengeledahan saksi AMRIZAL Bin Alm RAHMADNUDDIN melihat barang barang milik masyarakat yang hilang dan kemudian Pihak Kepolisian Resort Aceh Singkil mengamankan barang-barang tersebut berupa 1 (satu) buah Mesin Cuci warna putih biru merk Panasonic, 1 (satu) buah mesin pompa air dengan merk Shimizu, 4 (empat) sak Semen Merk Semen Padang dan Kemudian terhadap barang bukti tersebut di bawa ke Polres Aceh Singkil;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi TOMI KURNIAWAN Bin MUFTI (alm) selaku pemilik mesin cuci warna putih merk Panasonic mengalami kerugian sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), saksi HASBI selaku pemilik 1 (satu) buah mesin pompa air dengan merk Shimizu mengalami kerugian sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan saksi ACHMAD SUKRY SIMBOLON Bin M SAFRI (alm) mengalami kerugian sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke- 3 KUHPidana;

Atau

Kedua:

Bahwa ia terdakwa **EDO ARLISWANDI Bin SAMIAN** pada hari Jumat tanggal 17 Desember 2021 sekira pukul 12.00 wib atau setidaknya antara bulan Desember 2021 sampai dengan bulan Januari 2022 atau setidaknya masih dalam tahun 2021 sampai tahun 2022 bertempat di Desa

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 72/Pid.B/2022/PN Ski



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gosong Telaga Timur Kecamatan Singkil Utara Kabupaten Aceh Singkil atau pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Aceh Singkil yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang di ketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan** perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Jumat tanggal 17 Desember 2021 pada pukul 12.00 wib sampai dengan bulan Januari 2022 di Desa Gosong Telaga Timur kecamatan Singkil Utara Kabupaten Aceh Singkil terdakwa membeli barang barang hasil curian dari saudara SAHIRAN (DPO) dan sdra RISKI (DPO). Adapun barang yang terdakwa beli dari hasil curian dari sdra SAHIRAN (DPO) dan sdra RISKI (DPO) pada saat itu sebagai berikut :
 - Mesin cuci warna putih merk Panasonic terdakwa beli dari sdra SAHIRAN (DPO) seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
 - Mesin pompa air merk SIMIZU terdakwa beli dari sdra SAHIRAN (DPO) seharga Rp. 100.000,- (dua ratus ribu rupiah);
 - 4 (empat) sak Semen merk Semen Padang terdakwa beli dari sdra RISKI (DPO) seharga Rp. 120.000,-
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui siapa pemilik barang-barang yang terdakwa beli hasil curian tersebut yang terdakwa ketahui hanya sdra SAHIRAN (DPO) dan sdra RISKI (DPO) berkata kepada terdakwa bahwa barang tersebut hasil dari curian;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi TOMI KURNIAWAN Bin MUFTI (alm) selaku pemilik mesin cuci warna putih merk Panasonic mengalami kerugian sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), saksi HASBI selaku pemilik 1 (satu) buah mesin pompa air dengan merk Shimizu mengalami kerugian sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan saksi ACHMAD SUKRY SIMBOLON Bin M SAFRI (alm) mengalami kerugian sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan yang dibacakan oleh Penuntut Umum tersebut diatas, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 72/Pid.B/2022/PN Ski

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Amrizal, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dalam keadaan sehat bersedia diperiksa untuk memberi keterangan dalam persidangan ini;
 - Bahwa Saksi hadir dipersidangan ini sehubungan dengan dugaan tindak pidana mengambil barang tanpa izin atau penadahan;
 - Bahwa tanggal 17 Desember 2021 tepatnya di Desa Gosong Telaga Timur, Kecamatan Singkil Utara Kabupaten Aceh Singkil banyak masyarakat melaporkan kepada Saksi bahwa terjadi dugaan tindak pidana mengambil barang tanpa izin;
 - Bahwa yang menjadi korban dugaan tindak pidana mengambil barang tanpa izin tersebut adalah Sdr Tomi, Sdr Hasbi, Sdr Papak dan Saksi Ahmad;
 - Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui siapa pelakunya, kemudian ada warga yang melapor kepada Saksi lalu diketahui terdapat barang-barang milik korban di rumah Terdakwa;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah ada orang lain yang ikut dalam dugaan tindak pidana mengambil barang tanpa izin atau pendahan yang terjadi pada tanggal 17 Desember 2021;
 - Bahwa orang yang mengetahui langsung peristiwa dugaan tindak pidana mengambil barang tanpa izin tersebut adalah Saksi, Sdr Tomi, Sdr Hasbi, Sdr Papak dan juga Para warga desa;
 - Bahwa mulanya pada tanggal 11 Januari 2022 sekitar pukul 14.00 WIB Saksi dipanggil oleh pihak kepolisian Resor Aceh Singkil untuk mendampingi pihak kepolisian melakukan penggeledahan dirumah Terdakwa tepatnya di Desa Gosong Telaga Timur Kecamatan Singkil Utara Kabupaten Aceh Singkil. Pada saat dilakukan penggeledahan oleh pihak kepolisian Resor Aceh Singkil ditemukan barang-barang hasil dari dugaan pengambilan tanpa izin berupa 1 (satu) buah mesin cuci merek Panasonic warna putih biru, 1 (satu) buah sanyo merek Simizu, 4 (empat) sak semen merek padang dan alat-alat tukang seperti pengaduk semen dan juga pencetak batako;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui alat yang digunakan Terdakwa dalam melakukan tindak pidana mengambil barang tanpa izin tersebut;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui cara Terdakwa melakukan dugaan tindak pidana mengambil barang tanpa izin tersebut;
 - Bahwa 1 (satu) buah mesin cuci merek Panasonic warna putih biru milik Saudara Tomi, 1 (satu) buah sanyo merek Simizu, 4 (empat) sak semen



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merek padang Saksi tidak mengetahui milik siapa karena pada saat penggeledan banyak yang mengakui bahwa 1 (satu) buah sanyo merek Simizu, 4 (empat) sak semen merek padang milik warga yang ikut menyaksikan penggeledahan di rumah Terdakwa sedangkan pengaduk semen dan juga pencetak batako milik Saksi Ahmad;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui barang-barang yang ditemukan tersebut diperoleh Terdakwa dari mana;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dan tanpa hak dalam melakukan tindak pidana mengambil barang tanpa izin atau penadahan tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa harga dari setiap barang-barang tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa total kerugian yang dialami oleh Para korban atas dugaan tindak pidana mengambil barang milik orang lain tanpa izin atau penadahan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui hasil barang yang telah diambil tanpa izin atau penadahan tersebut digunakan untuk apa oleh Terdakwa;
- Bahwa yang melapor telah terjadinya dugaan tindak pidana mengambil barang milik orang lain tanpa izin atau penadahan adalah Saudara Tomi dan saudara Papak;
- Bahwa yang Saudara Tomi laporkan kepada Saksi yaitu kehilangan 1 (satu) buah mesin cuci merek Panasonic sedangkan saudara Papak kehilangan tabung gas LPG ukuran 3 (tiga) kilogram dan beras;
- Bahwa menurut penjelasan Saudara tomi kepada Saksi bahwa Saudara Tomi tidak mengetahui siapa yang telah mengambil 1 (satu) buah mesin cuci merek Panasonic tersebut;
- Bahwa Saudara Tomi baru mengetahui bahwa yang mengambil 1 (satu) buah mesin cuci merek Panasonic pada saat dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa dan disaksikan sendiri oleh saudara Tomi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan Terdakwa mengambil mengambil 1 (satu) buah mesin cuci merek Panasonic milik Saudara Tomi;
- Bahwa tidak ada warga yang melapor hilang 4 (empat) sak semen merek semen padang kepada Saksi;
- Bahwa saat pemeriksaan yang dilakukan oleh penyidik Saksi tidak diperlihatkan barang bukti;
- Bahwa Saksi ada melihat barang bukti tersebut pada saat dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa;

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 72/Pid.B/2022/PN Ski

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi tersebut, pada pokoknya Terdakwa membenarkannya, akan tetapi ada keberatan yaitu:

- Terdakwa mendapatkan mesin pompa air dengan merek Shimizu dan 1 (satu) buah mesin cuci warna putih biru merek Panasonic dari saudara Sairan dengan cara membeli bukan mengambil tanpa izin;
- Terdakwa mendapatkan 4 (empat) sak semen merek semen padang dan alat-alat tukang seperti pengaduk semen dan juga pencetak batako dari Saudara Rizki dengan cara membeli bukan mengambil tanpa izin;

2. Achmad Sukry, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat bersedia diperiksa untuk memberi keterangan dalam persidangan ini;
- Bahwa Saksi hadir dipersidangan ini sehubungan dengan dugaan tindak pidana mengambil barang tanpa izin atau penadahan;
- Bahwa tanggal 17 Desember 2021 tepatnya di Desa Gosong Telaga Timur, Kecamatan Singkil Utara Kabupaten Aceh Singkil terjadi dugaan tindak pidana mengambil barang tanpa izin atau penadahan;
- Bahwa yang menjadi korban dugaan tindak pidana mengambil barang tanpa izin atau penadahan tersebut adalah Sdr Tomi, Sdr Hasbi, dan Sdr Papak;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui siapa pelakunya, setelah dilakukan pengeledahan dirumah Terdakwa oleh pihak kepolisian baru saksi mengetahui bahwa Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah ada orang lain yang ikut dalam dugaan tindak pidana mengambil barang tanpa izin atau penadahan yang terjadi pada tanggal 17 Desember 2021;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa saja yang mengetahui telah terjadinya tindak pidana mengambil barang tanpa izin tersebut karena pada saat Saksi datang ke lokasi Saksi melihat sudah banyak warga yang ada dilokasi tersebut;
- Bahwa mulanya pada tanggal 11 Januari 2022 sekitar pukul 17.00 WIB Saksi dihubungi oleh kawan Saksi dan mengatakan kepada Saksi bahwa cetakan batako milik Saksi berada dirumah Terdakwa. Lalu, Saksi langsung menuju rumah Terdakwa dan melihat pihak kepolisian Resor Aceh Singkil sedang melakukan pengeledahan dirumah Terdakwa tepatnya di Desa Gosong Telaga Timur Kecamatan Singkil Utara Kabupaten Aceh Singkil. Pada saat dilakukan pengeledahan oleh pihak kepolisian Resor Aceh Singkil

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 72/Pid.B/2022/PN Ski

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan barang-barang berupa 1 (satu) buah mesin cuci merek Panasonic warna putih biru, 1 (satu) buah sanyo merek Simizu, dan alat-alat tukang seperti pengaduk semen dan juga pencetak batako milik Saksi;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui alat yang digunakan Terdakwa dalam melakukan tindak pidana mengambil barang tanpa izin tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui cara Terdakwa melakukan dugaan tindak pidana mengambil barang tanpa izin tersebut;
- Bahwa barang-barang yang Saksi lihat pada saat dilakukan penggeledahan yaitu 1 (satu) buah mesin cuci merek Panasonic warna putih biru, 1 (satu) buah sanyo merek Simizu dan alat-alat tukang seperti pengaduk semen dan juga pencetak batako;
- Bahwa 1 (satu) buah mesin cuci merek Panasonic warna putih biru milik Saudara Tomi, 1 (satu) buah sanyo merek Simizu Saksi tidak mengetahui milik siapa sedangkan pencetak batako milik Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui barang-barang yang ditemukan tersebut diambil oleh Terdakwa dari mana;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dan tanpa hak dalam melakukan tindak pidana mengambil barang tanpa izin atau penadahan tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa harga 1 (satu) buah mesin cuci merek Panasonic warna putih biru, 1 (satu) buah sanyo merek Simizu tersebut sedangkan alat pencetak batako seharga Rp 350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa total kerugian yang dialami oleh Para korban, sedangkan kerugian yang Saksi alami senilai Rp 350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui hasil barang yang telah diambil tanpa izin tersebut digunakan untuk apa oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak ada melihat 4 (empat) Sak semen merek semen padang pada saat dilakukan penggeledahan dirumah Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah membeli 4 (empat) Sak semen merek semen padang dan Saksi tidak merasa ada semen yang kurang ataupun Saksi tidak merasa ada kehilangan semen;
- Bahwa Saksi membeli semen hanya untuk mencetak batako;
- Bahwa Saksi membeli 1 (satu) sak semen merek semen padang tersebut seharga Rp 100.000 (seratus ribu rupiah);

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 72/Pid.B/2022/PN Ski

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa pemilik 4 (empat) sak semen merek semen padang yang ditemukan oleh pihak kepolisian pada saat dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa;
- Bahwa Saksi terakhir kali melihat alat pencetak batako tersebut pada pertengahan tahun 2021;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa pencetak batako tersebut milik Saksi karena alat pencetak batako tersebut Saksi tempah;
- Bahwa harga pencetak batako tersebut seharga Rp 350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa belum pernah melakukan tindak pidana terhadap Saksi;
- Bahwa saat pemeriksaan yang dilakukan oleh penyidik Saksi tidak diperlihatkan barang bukti;
- Bahwa Saksi ada melihat barang bukti tersebut pada saat dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi tersebut, pada pokoknya Terdakwa membenarkannya, akan tetapi ada keberatan yaitu:

- Terdakwa mendapatkan mesin pompa air dengan merek Shimizu dan 1 (satu) buah mesin cuci warna putih biru merek Panasonic dari saudara Sairan dengan cara membeli bukan mengambil tanpa izin;
- Terdakwa mendapatkan 4 (empat) sak semen merek semen padang dan alat-alat tukang seperti pengaduk semen dan juga pencetak batako dari Saudara Rizki dengan cara membeli bukan mengambil tanpa izin;

3. Tomi Kurniawan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat bersedia diperiksa untuk memberi keterangan dalam persidangan ini;
- Bahwa Saksi hadir dipersidangan ini sehubungan dengan dugaan tindak pidana mengambil barang tanpa izin atau penadahan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa tanggal 17 Desember 2021 tepatnya di Desa Gosong Telaga Timur, Kecamatan Singkil Utara Kabupaten Aceh Singkil terjadi dugaan tindak pidana mengambil barang tanpa izin atau penadahan;
- Bahwa yang menjadi korban dugaan tindak pidana mengambil barang tanpa izin atau penadahan tersebut adalah Saksi;

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 72/Pid.B/2022/PN Ski



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui siapa pelakunya, kemudian setelah dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa baru Saksi mengetahui pelakunya adalah Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah ada orang lain yang ikut dalam dugaan tindak pidana mengambil barang tanpa izin atau penadahan yang terjadi pada tanggal 17 Desember 2021;
- Bahwa orang yang mengetahui langsung peristiwa dugaan tindak pidana mengambil barang tanpa izin tersebut adalah Saksi dan istri Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui awal mulanya kronologi pengambilan barang tanpa izin tersebut. Akan tetapi pada tanggal 17 Desember 2021 sekitar pukul 05.30 WIB pada saat Saksi bangun tidur Saksi melihat mesin cuci Saksi tidak lagi ada di rumah Saksi. Kemudian pada tanggal 11 Januari 2022 pihak kepolisian melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah mesin cuci merek Panasonic warna putih biru, 1 (satu) buah sanyo merek Simizu, 4 (empat) sak semen merek padang dan alat-alat tukang seperti pengaduk semen dan juga pencetak batako lalu Saksi dipanggil untuk melihat mesin cuci tersebut dan benar mesin cuci yang berada di rumah Terdakwa adalah milik Saksi sehingga Terdakwa dibawa ke pihak Kepolisian guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui alat yang digunakan Terdakwa dalam melakukan tindak pidana mengambil barang tanpa izin atau penadahan tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengapa mesin cuci tersebut berada di rumah Terdakwa dan bagaimana Terdakwa memperolehnya;
- Bahwa barang-barang yang diambil tanpa izin atau penadahan oleh Terdakwa dari rumah Saksi yaitu 1 (satu) buah mesin cuci merek Panasonic warna putih biru;
- Bahwa harga mesin cuci tersebut yaitu Rp.2.000.000 (dua juta rupiah);
- Bahwa total kerugian yang dialami Saksi kurang lebih sebanyak Rp.2.000.000 (dua juta rupiah);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui hasil barang yang telah diambil tanpa izin atau penadahan tersebut digunakan untuk apa oleh Terdakwa;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa tidak ada memperjualbelikan barang bekas;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa belum pernah hilang barang-barang;
- Bahwa Saksi hanya kehilangan mesin cuci merek Panasonic warna putih biru;

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 72/Pid.B/2022/PN SKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengenal mesin cuci tersebut milik Saksi karena pada mesin cuci tersebut terdapat tempelan mainan anak-anak;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa tidak ada menggunakan mesin cuci yang diambil oleh Terdakwa tersebut;
- Bahwa Saksi sudah 3 (tiga) tahun menggunakan mesin cuci tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dan tanpa hak dalam melakukan tindak pidana mengambil barang tanpa izin atau penadahan tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, pada pokoknya Terdakwa membenarkannya, akan tetapi ada keberatan yaitu:

- Terdakwa mendapatkan mesin pompa air dengan merek Shimizu dan 1 (satu) buah mesin cuci warna putih biru merek Panasonic dari saudara Sairan (DPO dengan cara membeli bukan mengambil tanpa izin);
- Terdakwa mendapatkan 4 (empat) sak semen merek semen padang dan alat-alat tukang seperti pengaduk semen dan juga pencetak batako dari Saudara Rizki (DPO) dengan cara membeli bukan mengambil tanpa izin;

4. Hasbi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat bersedia diperiksa untuk memberi keterangan dalam persidangan ini;
- Bahwa Saksi hadir dipersidangan ini sehubungan dengan dugaan tindak pidana mengambil barang tanpa izin atau penadahan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 10 Januari 2022 sekitar pukul 10.00 WIB., di Posko MPTTI yang berada di Desa Gosong Telaga Timur, Kecamatan Singkil Utara Kabupaten Aceh Singkil terjadi dugaan tindak pidana mengambil barang tanpa izin;
- Bahwa yang menjadi korban dugaan tindak pidana mengambil barang tanpa izin tersebut adalah milik posko MPTTI (Majelis Pengajian Tauhid Tasawuf Indonesia);
- Bahwa Saksi mempunyai tanggung jawab atas kehilangan barang barang posko MPTTI tersebut dikarenakan Saksi merupakan ketua pengurus posko MPTTI;
- Bahwa barang yang hilang tersebut adalah mesin pompa air merek Shimizu;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui siapa pelakunya, kemudian setelah dilakukan pengeledahan disalah satu rumah baru Saksi mengetahui pelakunya adalah Terdakwa;

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 72/Pid.B/2022/PN Ski

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui ada orang lain yang mengambil barang tanpa izin tersebut namun setelah Saksi dimintai keterangan oleh penyidik di Polres Aceh Singkil Saksi mengetahui bahwa saudara Riski (DPO) juga ikut dalam tindak pidana tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui telah terjadi tindak pidana tersebut dari anak Saksi yang tinggal di posko tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui awal mulanya kronologi pengambilan barang tanpa izin tersebut. Akan tetapi pada tanggal 10 Januari 2022 Saksi dihubungi oleh anak Saksi yang ditinggal di posko tersebut anak Saksi mengatakan bahwa mesin pompa air telah hilang. Kemudian pada tanggal 11 Januari 2022 pihak kepolisian melakukan pengeledahan di rumah Terdakwa. Setelah dilakukan pengeledahan Saksi dihubungi oleh kawan Saksi bahwa mesin pompa air tersebut berada di rumah Terdakwa setelah dilakukan pengeledahan Terdakwa dibawa ke pihak Kepolisian guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui alat yang digunakan alam melakukan tindak pidana mengambil barang tanpa izin tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengapa mesin pompa merk Shimizu tersebut berada di rumah Terdakwa dan bagaimana Terdakwa memperolehnya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Terdakwa mendapatkan mesin pompa air merek Shimizu tersebut dari siapa;
- Bahwa Saksi tidak pernah menggadaikan mesin pompa air merek Shimizu tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak pernah memperjualbelikan mesin pompa air merek Shimizu tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa tidak ada barang-barang lain yang hilang kecuali mesin pompa air merek Shimizu;
- Bahwa harga mesin pompa air merek Shimizu tersebut yaitu Rp480.000,00 (empat ratus delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa total kerugian yang dialami Saksi kurang lebih sebanyak Rp480.000,00 (empat ratus delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui hasil barang yang telah diambil tanpa izin tersebut digunakan untuk apa oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengenal mesin pompa air merek Shimizu tersebut milik MPTTI karena pada bagian kipas pada mesin pompa air tersebut terdapat potongan karet;

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 72/Pid.B/2022/PN Ski

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa posko MPTTI berada di Gosong Telaga Timur Kecamatan Singkil Utara Kabupaten Aceh Singkil;
- Bahwa mesin pompa air tersebut berada di luar posko MPTTI tersebut;
- Bahwa Saksi mengenal Saudara Sairan (DPO) dan saudara Rizki (DPO);
- Bahwa setelah kejadian tersebut Saksi tidak pernah bertemu dengan Sairan (DPO) dan pernah bertemu dengan saudara Rizki (DPO);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dan tanpa hak dalam melakukan tindak pidana mengambil barang tanpa izin atau penadahan tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, pada pokoknya Terdakwa membenarkannya, akan tetapi ada keberatan yaitu:

- Terdakwa mendapatkan mesin pompa air dengan merek Shimizu dan 1 (satu) buah mesin cuci warna putih biru merek Panasonic dari saudara Sairan (DPO) dengan cara membeli bukan mengambil tanpa izin;
- Terdakwa mendapatkan 4 (empat) sak semen merek semen padang dan alat-alat tukang seperti pengaduk semen dan juga pencetak batako dari Saudara Rizki (DPO) dengan cara membeli bukan mengambil tanpa izin;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan dugaan tindak pidana membeli sesuatu barang yang diketahui diperoleh dari kejahatan terjadi pada hari Jum'at tanggal 18 Desember 2021 sekitar pukul 12.00 WIB dan pada bulan Januari 2022 di Desa Gosong Telaga Timur Kecamatan Singkil Utara Kabupaten Aceh Singkil;
- Bahwa Terdakwa ditangkap di rumah Terdakwa pada hari Selasa tanggal 11 Januari 2022 yang berada di Desa Gosong Telaga Timur Kecamatan Singkil Utara Kabupaten Aceh Singkil;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan 1 (satu) buah mesin cuci warna putih biru merek Panasonic, 1 (satu) buah mesin pompa air dengan merek Shimizu, 4 (empat) sak semen merek semen padang dan alat-alat tukang (pencetak batako);
- Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan dugaan tindak pidana mengambil barang tanpa izin;
- Bahwa barang-barang tersebut Terdakwa peroleh dengan cara membeli dari Saudara Sahiran (DPO) dan saudara Rizki (DPO);
- Bahwa barang yang Terdakwa beli dari saudara Sahiran yaitu;

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 72/Pid.B/2022/PN Ski

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



➤ 1 (satu) buah mesin cuci warna putih biru merek Panasonic seharga Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah);

➤ 1 (satu) buah mesin pompa air dengan merek Shimizu seharga Rp.100.000 (seratus ribu rupiah);

Sedangkan dari saudara Rizki yaitu:

➤ 4 (empat) sak semen merek semen padang seharga Rp.120.000 (serratus dua puluh ribu rupiah);

➤ Alat-alat tukang (pencetak batako) seharga Rp.100.000 (seratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa barang yang dijual oleh Saudara Sahiran (DPO) dan saudara Rizki (DPO) kepada Terdakwa adalah barang-barang yang diambil tanpa izin;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui cara Saudara Sahiran (DPO) dan saudara Rizki (DPO) dalam mengambil barang-barang tanpa izina tersebut;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak mengetahui siapa pemilik barang-barang yang dijual oleh Saudara Sahiran (DPO) dan saudara Rizki (DPO) kepada Terdakwa akan tetapi setelah Terdakwa ditangkap baru mengetahui bahwa barang tersebut milik Saksi Tomi, Saksi Hasbi dan Saksi Achmad Sukry Simbolon;
- Bahwa Terdakwa membeli barang tersebut menggunakan uang Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa menyimpan barang-barang tersebut di rumah Terdakwa supaya tidak diketahui oleh orang lain;
- Bahwa barang yang Terdakwa beli tersebut merupakan barang setengah pakai yang msih bisa digunakan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan transaksi jual beli barang bekas;
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli barang tersebut untuk Terdakwa gunakan sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak ada menyuruh Saudara Sahiran (DPO) dan saudara Rizki (DPO) untuk melakukan tindak pidana mengambil barang tanpa izin;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan yang telah Terdakwa lakukan;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah di pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan juga telah mengajukan Barang Bukti yang telah disita secara sah menurut hukum sebagai berikut:

- 1 (satu) buah mesin cuci warna putih biru merek Panasonic;
- 1 (satu) buah mesin pompa air dengan merek Shimizu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 (empat) sak semen merek semen padang;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan membenarkan ada kaitannya dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana membeli sesuatu barang berupa 1 (satu) buah mesin cuci warna putih biru merek Panasonic, 1 (satu) buah mesin pompa air dengan merek Shimizu, 4 (empat) sak semen merek semen padang dan alat-alat tukang (pencetak batako) yang sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan;
- Bahwa Terdakwa membeli barang-barang tersebut dilakukan pada hari Jum'at tanggal 18 Desember 2021 sekitar pukul 12.00 WIB., dan pada bulan Januari 2022 di rumah Terdakwa yang berada di Desa Gosong Telaga Timur, Kecamatan Singkil Utara, Kabupaten Aceh Singkil;
- Bahwa Terdakwa ditangkap atas perbuatannya tersebut di rumah Terdakwa pada hari Selasa, tanggal 11 Januari 2022, yang berada di Desa Gosong Telaga Timur, Kecamatan Singkil Utara, Kabupaten Aceh Singkil;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan saat penangkapan Terdakwa yaitu 1 (satu) buah mesin cuci warna putih biru merek Panasonic, 1 (satu) buah mesin pompa air dengan merek Shimizu, 4 (empat) sak semen merek semen padang dan alat-alat tukang (pencetak batako);
- Bahwa barang-barang tersebut Terdakwa peroleh dengan cara membeli dari Saudara Sahiran (DPO) dan saudara Rizki (DPO);
- Bahwa barang yang Terdakwa beli dari saudara Sahiran (DPO) yaitu:
 - 1 (satu) buah mesin cuci warna putih biru merek Panasonic seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
 - 1 (satu) buah mesin pompa air dengan merek Shimizu seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);Sedangkan dari saudara Rizki (DPO) yaitu:
 - 4 (empat) sak semen merek semen padang seharga Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);
 - Alat-alat tukang (pencetak batako) seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa barang-barang yang dijual oleh Saudara Sahiran (DPO) dan saudara Rizki (DPO) kepada Terdakwa sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan karena Terdakwa ketika membeli barang-barang tersebut mengetahui kalau

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 72/Pid.B/2022/PN Ski

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harganya dibawah harga pasar dan Terdakwa tidak menanyakan kwitansi/bukti pembelian yang menunjukkan kalau barang-barang tersebut adalah milik Saudara Sahiran (DPO) dan saudara Rizki (DPO);

- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak mengetahui siapa pemilik barang-barang yang dijual oleh Saudara Sahiran (DPO) dan saudara Rizki (DPO) kepada Terdakwa akan tetapi setelah Terdakwa ditangkap baru mengetahui bahwa barang-barang tersebut milik Saksi Tomi, Saksi Hasbi dan Saksi Achmad Sukry Simbolon;
- Bahwa 1 (satu) buah mesin cuci warna putih biru merek Panasonic adalah milik Saksi Tomi, 1 (satu) buah mesin pompa air dengan merek Shimizu milik posko MPTTI (Majelis Pengajian Tauhid Tasawuf Indonesia) dimana ketua MPTTI tersebut adalah Saksi Hasbi, Alat-alat tukang (pencetak batako) milik Saksi Achmad Sukry Simbolon sedangkan terhadap 4 (empat) sak semen merek semen padang tidak diketahui siapa pemiliknya dan kondisi semen tersebut sudah dalam keadaan beku serta tidak bisa digunakan lagi;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui cara Saudara Sahiran (DPO) dan saudara Rizki (DPO) dalam mengambil barang-barang tanpa izin dari pemiliknya tersebut tersebut;
- Bahwa Terdakwa membeli barang tersebut menggunakan uang Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa menyimpan barang-barang tersebut dirumah Terdakwa supaya tidak diketahui oleh orang lain;
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli barang tersebut untuk Terdakwa gunakan sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak ada menyuruh Saudara Sahiran (DPO) dan saudara Rizki (DPO) untuk melakukan tindak pidana mengambil barang-barang tersebut tanpa izin dari pemiliknya;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya sudah pernah dihukum dengan putusan pidana yang telah berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 72/Pid.B/2022/PN Ski



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alternatif kedua sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 480 Ayat 1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;

2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” yaitu setiap orang sebagai subjek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban menurut hukum atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya sebagaimana dirumuskan didalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa subyek hukum yang didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum untuk bertanggungjawab atas tindak pidana yang disebutkan pada dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini bernama Terdakwa Edo Arliswandi Bin Samian;

Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara ini, Terdakwa Edo Arliswandi Bin Samian membenarkan identitas yang disebutkan dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan telah sesuai dengan identitas dirinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dipersidangan, subyek hukum yang melakukan tindak pidana yang dimaksud dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum adalah Terdakwa Edo Arliswandi Bin Samian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Hakim berpendapat bahwa identitas dari subyek hukum yang disebutkan dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini terletak pada diri Terdakwa Edo Arliswandi Bin Samian dan bukan pada orang lain sehingga tidak terdapat kekeliruan orang (*error in persona*) pada dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa mengenai apakah benar Terdakwa Edo Arliswandi Bin Samian telah melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dan apakah perbuatan tersebut merupakan tindak pidana atau bukan, akan dipertimbangkan dalam pembahasan unsur selanjutnya, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “**barang siapa**” sepanjang



mengenai identitas orang yang diajukan sebagai Terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum, dinyatakan telah terpenuhi;

Ad.2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan;

Menimbang, bahwa oleh karena kata hubung “atau” dalam unsur “Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan” ini bersifat alternatif (pilihan), maka Majelis Hakim dapat langsung memilih salah satu unsur berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, sehingga unsur alternatif lainnya yang tidak dipilih oleh Hakim tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 170 K/Pid/2014 menjelaskan, “*barang yang dibeli dengan harga yang tidak sesuai harga pasar patut diduga bahwa barang tersebut diperoleh dari kejahatan*”;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan tersebut diatas selanjutnya untuk menilai apakah perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur ini, maka Majelis Hakim akan menghubungkannya dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan dan akan dipertimbangkan lebih lanjut dibawah ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana membeli sesuatu barang berupa 1 (satu) buah mesin cuci warna putih biru merek Panasonic, 1 (satu) buah mesin pompa air dengan merek Shimizu, 4 (empat) sak semen merek semen padang dan alat-alat tukang (pencetak batako) yang sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan;

Menimbang, bahwa Terdakwa membeli barang-barang tersebut dilakukan pada hari Jum’at tanggal 18 Desember 2021 sekitar pukul 12.00 WIB., dan pada bulan Januari 2022 di rumah Terdakwa yang berada di Desa Gosong Telaga Timur, Kecamatan Singkil Utara, Kabupaten Aceh Singkil;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap atas perbuatannya tersebut di rumah Terdakwa pada hari Selasa, tanggal 11 Januari 2022, yang berada di Desa Gosong Telaga Timur, Kecamatan Singkil Utara, Kabupaten Aceh Singkil;



Menimbang, bahwa barang bukti yang ditemukan saat penangkapan Terdakwa yaitu 1 (satu) buah mesin cuci warna putih biru merek Panasonic, 1 (satu) buah mesin pompa air dengan merek Shimizu, 4 (empat) sak semen merek semen padang dan alat-alat tukang (pencetak batako);

Menimbang, bahwa barang-barang tersebut Terdakwa peroleh dengan cara membeli dari Saudara Sahiran (DPO) dan saudara Rizki (DPO);

Menimbang, bahwa barang yang Terdakwa beli dari saudara Sahiran (DPO) yaitu;

- 1 (satu) buah mesin cuci warna putih biru merek Panasonic seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) buah mesin pompa air dengan merek Shimizu seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Sedangkan dari saudara Rizki (DPO) yaitu:

- 4 (empat) sak semen merek semen padang seharga Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);
- Alat-alat tukang (pencetak batako) seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa mengetahui bahwa barang-barang yang dijual oleh Saudara Sahiran (DPO) dan saudara Rizki (DPO) kepada Terdakwa sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan karena Terdakwa ketika membeli barang-barang tersebut mengetahui kalau harganya dibawah harga pasar dan Terdakwa tidak menanyakan kwitansi/bukti pembelian yang menunjukkan kalau barang-barang tersebut adalah milik Saudara Sahiran (DPO) dan saudara Rizki (DPO);

Menimbang, bahwa sebelumnya Terdakwa tidak mengetahui siapa pemilik barang-barang yang dijual oleh Saudara Sahiran (DPO) dan saudara Rizki (DPO) kepada Terdakwa akan tetapi setelah Terdakwa ditangkap baru mengetahui bahwa barang-barang tersebut milik Saksi Tomi, Saksi Hasbi dan Saksi Achmad Sukry Simbolon;

Menimbang, bahwa 1 (satu) buah mesin cuci warna putih biru merek Panasonic adalah milik Saksi Tomi, 1 (satu) buah mesin pompa air dengan merek Shimizu milik posko MPTTI (Majelis Pengajian Tauhid Tasawuf Indonesia) dimana ketua MPTTI tersebut adalah Saksi Hasbi, Alat-alat tukang (pencetak batako) milik Saksi Achmad Sukry Simbolon sedangkan terhadap 4 (empat) sak semen merek semen padang tidak diketahui siapa pemiliknya dan kondisi semen tersebut sudah dalam keadaan beku serta tidak bisa digunakan lagi;



Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengetahui cara Saudara Sahiran (DPO) dan saudara Rizki (DPO) dalam mengambil barang-barang tanpa izin dari pemiliknya tersebut tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa membeli barang tersebut menggunakan uang Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyimpan barang-barang tersebut di rumah Terdakwa supaya tidak diketahui oleh orang lain;

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa membeli barang tersebut untuk Terdakwa gunakan sendiri;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada menyuruh Saudara Sahiran (DPO) dan saudara Rizki (DPO) untuk melakukan tindak pidana mengambil barang-barang tersebut tanpa izin dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim menyatakan unsur **"membeli sesuatu benda yang diketahui bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan"** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 Ayat 1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terhadap diri pribadi dan perbuatan Terdakwa, apakah ada alasan penghapus atau peniadaan pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembeda, sehingga apabila tidak ditemukan alasan tersebut maka Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa alasan pemaaf (*schulduitsluitings gronden*) adalah bersifat subjektif dan melekat pada diri Terdakwa/Pelaku, khususnya sikap batin Terdakwa sebelum atau pada saat akan berbuat suatu tindak pidana. Mengenai alasan pemaaf ini diatur dalam dalam Pasal 44 ayat (1), 48, 49 ayat (2), dan 51 ayat (2) KUHP dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya keadaan-keadaan sebagaimana ketentuan pasal-pasal di atas terhadap diri Terdakwa, sehingga Terdakwa secara yuridis dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa tentang alasan pembeda (*rechtsvaardings gronden*) adalah bersifat objektif dan melekat pada perbuatan atau hal-hal lain diluar batin pembuat/pelaku sebagaimana diatur dalam pasal 49 ayat (1), pasal 50, dan pasal 51 ayat (1) KUHP, dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan fakta-fakta yang membuktikan adanya keadaan-keadaan



yang dikehendaki pasal-pasal tersebut di atas terhadap Terdakwa, sehingga secara yuridis tidak ada alasan kehilangan sifat melawan hukum atas perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemaaf dan atau alasan pembenar, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan dari pemidanaan bagi seseorang yang terbukti bersalah bukanlah untuk sarana balas dendam yang berakibat derita yang tak bermakna bagi Terdakwa, akan tetapi diharapkan sebagai sarana edukasi/pembelajaran agar Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya lagi dan dapat menjadi sarana pencegahan bagi orang lain agar tidak melakukan tindak pidana seperti yang telah dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian bagi korban;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sebelumnya sudah pernah dihukum dengan putusan pidana yang berkekuatan hukum tetap;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan keterangannya dipersidangan tidak berbelit-belit;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak akan mengulanginya dikemudian hari;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dalam mencari nafkah sehari-hari;
- Terdakwa dan Para Korban sudah saling memaafkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa suatu putusan sejauh mungkin harus mengakomodasi 3 (tiga) unsur, yaitu **pertama unsur yuridis**, artinya suatu putusan harus didasarkan kepada suatu peraturan perundang-undangan yang sah, **kedua unsur sosiologis**, artinya suatu putusan harus memperhatikan rasa keadilan atau nilai-nilai yang ada dan tumbuh dalam masyarakat, **ketiga unsur filosofis** artinya suatu putusan harus mengandung hakekat nilai-nilai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadilan yang universal, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat pidana yang akan dijatuhkan terhadap Para Terdakwa sebagaimana termuat dalam amar putusan ini sepatutnya dipandang telah tepat dan adil;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah mesin cuci warna putih biru merek Panasonic berdasarkan fakta hukum dipersidangan adalah milik Saksi Tomi Kurniawan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Tomi Kurniawan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah mesin pompa air dengan merek Shimizu berdasarkan fakta hukum dipersidangan adalah milik posko MPTTI (Majelis Pengajian Tauhid Tasawuf Indonesia) dimana ketua MPTTI tersebut adalah Saksi Hasbi, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada pihak posko MPTTI (Majelis Pengajian Tauhid Tasawuf Indonesia) melalui Saksi Hasbi;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 4 (empat) sak semen merek semen padang merupakan hasil dari kejahatan dan berdasarkan fakta hukum dipersidangan tidak diketahui siapa pemiliknya dan kondisi semen tersebut sudah dalam keadaan beku serta tidak bisa digunakan lagi/tidak lagi memiliki nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Alat-alat tukang (pencetak batako) yang tersebut dalam lampiran perkara ini tidak pernah diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum, maka barang bukti tersebut tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, terhadap Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan, Pasal 480 Ayat 1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Edo Arliswandi Bin Samian, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan" sebagaimana termuat dalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Edo Arliswandi Bin Samian oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 72/Pid.B/2022/PN Ski



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah mesin cuci warna putih biru merek Panasonic;

Dikembalikan kepada Saksi Tomi Kurniawan;

- 1 (satu) buah mesin pompa air dengan merek Shimizu;

Dikembalikan kepada pihak posko MPTTI (Majelis Pengajian Tauhid Tasawuf Indonesia) melalui Saksi Hasbi;

- 4 (empat) sak semen merek semen padang;

Dimusnahkan;

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singkil, pada hari Senin, tanggal 03 Oktober 2022, oleh kami, Habib Muhammad Yusuf Siregar, S.H., M.Kn., sebagai Hakim Ketua, Antoni Febriansyah, S.H., Redy Hary Ramandana, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 19 Oktober 2022 oleh Habib Muhammad Yusuf Siregar, S.H., M.Kn., sebagai Hakim Ketua, Fachri Riyan Putra, S.H., dan Redy Hary Ramandana, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Yasir Al Manar, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Singkil, serta dihadiri oleh Wan Gilang Ferdian, S.H., Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Aceh Singkil dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Fachri Riyan Putra, S.H.

Habib Muhammad Yusuf Siregar, S.H., M.Kn

Redy Hary Ramandana, S.H.

Panitera Pengganti,

Yasir Al Manar, S.H.

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 72/Pid.B/2022/PN Ski